
PERAN BIDANG PELDOK BIRO HUMAS KEMENSETNEG RI DALAM MENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE*

Ahmad Amru Asy Syafiq ^a, Abd Mu'id Aris Shofa ^b

^a Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

^b Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

E-mail: ahmad.amruasy.syafiq.1907116@students.um.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran, kendala serta solusi dari Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik sebagai wujud implementasi *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada tiga tahap teknik analisis data yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari studi ini yakni deskripsi mengenai peran Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI yaitu sebagai humas teknisi komunikasi (*Communication Technician*). Wujud implementasi *good governance* bidang Peldok yakni berupa diseminasi dan produksi konten media sosial. Kendala dalam melaksanakan perannya yaitu kendala teknis dan nonteknis berupa peralatan yang kurang mumpuni dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi atas kendala yang dihadapi yakni dengan melakukan pencegahan kecelakaan teknis dilapangan dan membuka magang bagi mahasiswa.

Kata Kunci: Peran Humas, Peldok, Kemensetneg RI, Good Governance

ROLE OF PELDOK DIVISION OF PUBLIC RELATIONS BUREAU OF KEMENSETNEG RI IN MANAGING PUBLIC INFORMATION SERVICES AS A FORM OF GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze of the role, obstacles and solutions of the Peldok Division of the Public Relations Bureau of the Ministry of State Secretariat in managing an public information services as a form of good governance implementation. This research uses qualitative research methods with descriptive types. Data collection procedures in this study are interviews, observation, and documentation. With three stages of data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Data validity checking uses source triangulation. The results of this study are a description of the role of the Peldok Division of the Ministry of State Secretariat's Public Relations Bureau, namely as a public relations Communication Technician. The form of implementation of good governance in the Peldok field is in the form of dissemination and production of social media content. The obstacles in carrying out its role are technical and non-technical obstacles in the form of less qualified equipment and limited human resources. The solution to the obstacles faced is to prevent technical accidents in the field and open internships for students.

Keywords: Role of Public Relations, Peldok, Kemensetneg RI, Good Governance

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang peran Bidang Peldok Biro Humas Kemesetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi public sebagai wujud implementasi good governance. Memasuki zaman globalisasi menjadikan aksesibilitas terhadap informasi telah menjadi luas dan bebas. Setiap individu kini mampu dengan cepat mengakses berbagai informasi menggunakan perangkat *gadget* atau *smartphone* yang mereka miliki (Retnowati, 2012). Pemberian hak akses terhadap informasi adalah salah satu hal penting yang perlu dipastikan dan didapatkan bagi setiap individu, menjadikan kebebasan informasi sebagai hak asasi yang fundamental (Mendel, 2008).

Berkembangnya teknologi informasi serta keterbukaan informasi yang kian semakin canggih, pemahaman mengenai Negara demokrasi menjadikan akses informasi terhadap kinerja lembaga negara menjadi konsumsi publik (Retnowati, 2012). Setiap pemerintahan yang ada pada suatu negara kini mulai membuka diri untuk menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan tata negara dan pemerintahannya kepada publik sebagai bentuk transparansi. Adanya keterbukaan informasi publik tersebut, diharapkan dapat membuat publik dapat ikut andil dan terlibat secara aktif dalam mengawasi setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, sehingga transparansi dalam pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dengan langsung kepada rakyat.

Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwasanya informasi merupakan segala bentuk keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang memuat nilai, signifikansi, serta pesan, termasuk data, fakta, dan penjelasannya, bisa dibaca, dilihat, dan didengar. Serta tersajikan dalam beragam

format dan kemasan, sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. Serta disebutkan juga bahwa informasi publik merujuk pada informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi negara maupun badan publik lain yang sah menurut hukum, dan juga informasi lain yang relevan dengan kepentingan masyarakat umum. Kepedulian pemerintah daerah dan UU Kebebasan Informasi publik menjadi kunci good governance. (Agus.et.al, 2013)

Sebagai Negara yang mengadopsi sistem demokrasi, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini penting karena menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan negara. Badan publik wajib menyediakan informasi kepada masyarakat sesuai permintaan, kecuali informasi yang bersifat rahasia. (Edwin Nurdiansyah, 2016). Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hak individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan diri dan lingkungannya. Selain itu, setiap warga negara juga berhak untuk memperoleh, mencari, memiliki, mengolah, menyimpan serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar operasional untuk memastikan akses terhadap informasi bagi masyarakat dari berbagai lembaga pemerintahan dapat terpenuhi. Kehadiran Undang-Undang ini untuk menegaskan hak masyarakat untuk mengakses informasi, yang diakui sebagai hak dasar manusia oleh konstitusi dalam UUD NRI 1945. Sebelum UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan

Informasi Publik diberlakukan, akses warga negara terhadap informasi mengenai aktivitas birokrasi sangatlah terbatas. Terlebih lagi dalam mendapatkan suatu informasi yang bersifat sensitif dikarenakan adanya kepentingan pejabat (Dwiyanto, 2021). Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi sesuatu hal langka dan tidak semua individu memiliki akses padanya, menjadikan transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan *good governance* (Muhammad, 2017)

Good governance merujuk pada kolaborasi harmonis dan positif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini mencakup upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, keterbukaan, pelayanan unggul, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (Muhammad, 2017). Salah satu prinsip yang memiliki dampak besar adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan melibatkan pengungkapan seluruh tindakan dan keputusan yang diterapkan oleh pemerintah. Transparansi menciptakan saling kepercayaan antara lembaga pemerintah dan warga melalui penyediaan maupun pelayanan informasi serta menjamin kelancaran aksesibilitas informasi yang tepat, akurat dan memadai. Transparansi yang berasaskan aliran informasi bebas mengharuskan semua proses pemerintahan yang disajikan haruslah memadai agar dapat diketahui dan dipantau langsung oleh warga negara.

Sehingga pengetahuan dan pemahaman warga negara tentang pelaksanaan tugas pemerintahan dapat meningkat. Keyakinan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, partisipasi dalam inisiatif pembangunan akan semakin meluas, dan insiden pelanggaran terhadap hukum semakin berkurang. Evaluasi terhadap kualitas tata kelola, baik atau buruk, bergantung pada sejauh mana

transparansi dijaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Dwiyanto, 2021). Maka dari itu perlunya lembaga-lembaga negara di Indonesia untuk menjalankan prinsip transparansi untuk mewujudkan *good governance*.

Peran lembaga pemerintah terutama dalam penyebaran informasi terkait agenda kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah pusat untuk diketahui oleh khalayak umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 mengenai Panduan Umum tentang Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwasanya Hubungan Masyarakat (Humas) dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga atau individu dengan tujuan manajemen dalam konteks komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik. Citra lembaga bisa diwujudkan dengan memberikan pemahaman kepada publik melalui pemberian informasi yang dapat dipahami, masuk akal dan dapat dipercaya (Sandykala, 2020).

Praktisi dibidang hubungan masyarakat dalam lingkungan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan informasi dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka secara proaktif memberikan informasi mengenai kebijakan, rencana-rencana, pencapaian instansi, dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peraturan dan undang-undang, serta berbagai hal yang memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Kusumastuti et al., 2002). Selain bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik, peran humas pemerintah juga melibatkan kemampuan untuk memberikan masukan dan saran kepada para pejabat terkait informasi yang diperlukan. Mereka juga mengantisipasi reaksi atau kritik yang mungkin muncul dari masyarakat terkait dengan kebijakan

yang sedang diterapkan, yang akan dijalankan, atau bahkan yang sedang diajukan (Nurdiansyah, 2018)

Fokus utama humas pemerintah adalah berinteraksi dengan media, menangani isu-isu umum, melakukan dokumentasi, serta mengelola penerbitan informasi. Tetapi peran mereka tidak hanya terbatas pada itu saja. Humas juga bertugas untuk mengatur konferensi pers, membuat berita rilis, menyusun laporan liputan media, mengatur pameran, menghasilkan materi internal, mengatur pertemuan dengan masyarakat, memberikan penerangan melalui berbagai jenis media, mencatat semua kegiatan lembaga, mengatur kunjungan dari pejabat, serta merespons keluhan dan masukan dari masyarakat atau publik (Kusumastuti et al., 2002).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensekneg RI) memiliki peran yakni dalam menyediakan bantuan berupa aspek teknis dan administrasi, serta analisis dalam urusan pemerintahan di lingkup Kesekretariatan Negara bagi Presiden dan Wakil Presiden. Ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan mereka sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Umam & Ariyoso, 2019). Dalam menjalankan setiap peran dan tanggung jawabnya, Kemensekneg RI memiliki akses terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, khususnya yang bersifat strategis. Meskipun begitu, tidak semua informasi ini harus disembunyikan dari publik. Sebaliknya, beberapa di antaranya dapat diumumkan kepada masyarakat secara bebas, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanpa meninggalkan prinsip *good governance* (Umam & Ariyoso, 2019).

Dalam mengelola keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance*, Kemensekneg RI melalui biro Hubungan

Masyarakat (Humas) memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, yakni sesuai dengan Permensesneg Nomor 5 Tahun 2020 pasal 28 menjelaskan bahwa tugas dari Biro Hubungan Masyarakat melibatkan pelaksanaan pengelolaan dan layanan terhadap informasi publik, pemantauan dan analisis konten media yang terkait dengan kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta penyebaran informasi terkait hubungan masyarakat dan berita yang berasal dari Kementerian Sekretariat Negara. Maka dari itu, kegiatan berupa penyediaan layanan informasi publik harus dijalankan berdasarkan cara yang produktif dan cermat, supaya informasi yang disampaikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para pengguna informasi sebagai wujud pengimplementasian *good governance* (Nurjaman & Umam, 2013).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta upaya mengimplementasikan *good governance*, Biro Humas Kemensekneg RI memiliki 4 (empat) bidang Bidang yakni Pengelolaan Informasi Publik (PIP), Diseminasi Informasi (Disfo), Peliputan dan Dokumentasi (Peldok), dan Monitoring dan Evaluasi (Monalisa). Akan tetapi, dalam pelaksanaan terkait pelayanan informasi publik, tidak hanya dikelola oleh bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) saja. Peliputan dan Dokumentasi (Peldok) juga berperan dalam mengelola pelayanan informasi publik serta sebagai tim kerja lapangan yang mana secara langsung berperan dilokasi setiap kegiatan Kementerian Sekretariat Negara RI. Berbagai informasi dan kegiatan terbaru terkait Kementerian Sekretariat Negara RI pasti akan dikelola terlebih dahulu oleh Bidang Peliputan dan dokumentasi biro humas. Sebelum dipublikasikan, tim Peldok berperan sebagai teknisi media, pengelola dan pembuat konten/berita yang akan dipublikasikan kepada publik (Nurdiansyah, 2018)

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama kali membahas mengenai kehumasan lembaga pemerintah. Setelah melaksanakan tahap kajian pustaka, Terdapat studi yang relevan mengenai bidang hubungan masyarakat pemerintah, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansyah dengan judul “Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik”. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui peranan Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara dalam menunjang keterbukaan informasi publik. Humas memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara publik dan instansi terkait. Kementerian Sekretariat Negara RI menggunakan dua teori dalam membentuk citra positif, yaitu peran manajerial dan peran teknis (Indah Azzahra Agustin, 2022). Adapun persamaan dan perbedaannya, untuk persamaannya yakni meneliti tentang kehumasan pada lembaga negara yaitu Kemensetneg RI dan juga mengenai keterbukaan informasi publik. Sedangkan untuk perbedaannya yakni penelitian ini membahas peran humas terutama pada Bidang Peliputan dan Dokumentasi (Peldok) serta peneliti membahas keterbukaan informasi publik yang wajib ada pada pemerintahan sebagai prinsip *good governance*.

Penelitian terkait humas pemerintah pernah dilakukan oleh Faizah yang berjudul “Peran Humas Kementerian Agama RI Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Negara”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami praktisi humas di Kemenag RI yang berperan dalam membentuk citra positif dari lembaga tersebut. Humas Kemenag menciptakan ruang publik sebagai tempat komunikasi yang terbuka, tanpa sensor, penyuntingan, atau dominasi parafrase singkat, di dalam wilayah sosial (Dalilah Ayu Permatasari et.al. 2017). Adapun persamaan dan perbedaannya yakni meneliti tentang kehumasan pada lembaga negara. Sedangkan

untuk perbedaannya yakni pada objek penelitian membahas peran praktisi humas Kemenag RI, sedangkan peneliti membahas peran humas pada Kemensetneg RI terutama pada Peliputan dan Dokumentasi (Peldok) serta peneliti membahas keterbukaan informasi publik yang wajib ada pada pemerintahan sebagai prinsip *good governance*.

Berdasarkan penjelasan paparan dan situasi di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini pada lembaga negara Kemensetneg RI yang memiliki berbagai data serta informasi yang strategis tentang administrasi pemerintahan negara. Serta diperlukan adanya transparansi dan penyediaan informasi yang terpercaya. Transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari *good governance* (Kurniawan Muhamad, 2017). Maka dari itu, menarik bagi peneliti melakukan penelitian yang berjudul. “Peran Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI Dalam Mengelola Pelayanan Informasi Publik Sebagai Wujud Implementasi *good governance*”. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran dan produk dari Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik, mendeskripsikan implementasi wujud *good governance* dari pelayanan informasi publik Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pada penelitian pendekatan kualitatif bentuk data berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif (Ismail suadi wekke et.al, 2019). Dalam merumuskan cara untuk mengidentifikasi, menghimpun, mengolah, dan menganalisis data yang dihasilkan penelitian, dengan peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam terhadap

konteks sosial yang sedang berlangsung mengenai bagaimana peran bidang peldok biro humas Kemenset-neg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik sebagai wujud implementasi *good governance*.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Metode deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diamati dengan memberikan uraian terperinci tentang variabel yang diteliti, tanpa membuat hubungan atau perbandingan dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif fokus pada mengumpulkan data yang akurat dan menjelaskan karakteristik suatu gejala sosial berdasarkan indikator yang ditetapkan. (Ismail suadi wekke et.al, 2019) Data yang digunakan berasal dari hasil interaksi wawancara dengan para narasumber dan dijelaskan melalui bentuk kata-kata (Moleong, 2018), untuk mencari dan mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya mengenai peran bidang peldok biro humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik berupa produksi dan diseminasi konten media sosial sebagai wujud implementasi *good governance*.

Instrumen dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

a). Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau gejala yang diteliti. (Ismail suadi wekke et.al, 2019). Erat kaitannya dengan mengamati. Peneliti mengamati secara langsung fakta atau kejadian yang ada di lapangan terutama tentang kegiatan bidang peldok Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik berupa produksi dan diseminasi konten media sosial.

b). Wawancara. wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terjadi pertukaran aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada narasumber terkait (Ismail suadi wekke et.al, 2019). Untuk memperoleh hasil dan bahasan tentang peran bidang peldok biro humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik berupa produksi dan diseminasi konten media sosial serta implementasi wujud daripada *good governance*.

c). Dokumentasi, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi (Ismail suadi wekke et.al, 2019). Peneliti membutuhkan dokumentasi dalam pengumpulan data agar dapat menjadi pembuktian suatu kejadian. Peneliti menggunakan dokumen yang berbentuk gambar atau foto sebagai pendukung data. Gambar atau foto yang digunakan sebagai data pendukung merupakan gambar yang berkaitan dengan kegiatan bidang peldok biro humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik. Untuk mendapatkan gambar yang dimaksud, peneliti disini terlibat secara langsung kelapangan untuk mengambil gambar atau foto tersebut, seperti foto 1 kegiatan wawancara, foto kegiatan peliputan, *tapping* atau perekaman, pengeditan olah data untuk konten media sosial Kemensetneg RI, dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan model interaktif sesuai dengan model yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dengan melalui tiga tahap yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi sumber dan teknik (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Bidang Peliputan dan Dokumentasi (Peldok) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI)

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) adalah salah satu kementerian di Indonesia. Tugas Kemensetneg RI melibatkan penyediaan dukungan teknis dan administratif serta analisis dalam ranah pemerintahan yang berkaitan dengan kesekretariatan negara, untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kemensetneg RI memiliki sejumlah biro yang menjalankan peran dalam masing-masing aspek. Salah satu biro yang terdapat dibawah Kemensetneg RI adalah Biro Hubungan Masyarakat (Nurdiansyah, 2018).

Berdasarkan Permensesneg Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 28-29, Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg RI mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan sejumlah fungsi. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan dan penyediaan pelayanan informasi publik, analisis media yang terkait dengan kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta penyebaran informasi dan berita yang berkaitan dengan Kemensetneg RI. Dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 28, Biro Hubungan Masyarakat juga melibatkan sejumlah aspek, termasuk koordinasi dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang berada di bawah lingkup Kemensetneg RI.

Selain itu, Biro Humas juga berperan dalam koordinasi komunikasi dan kerja sama dalam hal kehumasan dengan unit organisasi dilingkungan Kemensetneg RI, Kementerian, Lembaga, serta Instansi lainnya, serta dengan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka menerapkan program komunikasi dari Kemensetneg RI. Biro Humas juga

bertanggung jawab atas pemantauan dan analisis media yang terkait dengan aktivitas Presiden, Wakil Presiden, dan Kemensetneg RI, serta pelaksanaan dokumentasi dan liputan mengenai tindakan dan kegiatan Kemensetneg RI. Biro Humas juga terlibat dalam mendiseminasikan informasi kehumasan melalui media publikasi dengan menggunakan teknologi informasi dan mendukung tugas administratif Biro secara keseluruhan.

Biro Humas Kemensetneg RI juga memiliki 3 (tiga) bidang yang dibawah yakni Pelayanan Informasi Publik dan Diseminasi Informasi (PIP-DISFO), Monitoring dan Analisis Media (MONALISA), dan Peliputan dan Dokumentasi (PELDOK). Fokus peneliti yakni pada Bidang Peliputan dan Dokumentasi (PELDOK). Bidang Peldok merupakan bidang yang memiliki fungsi untuk melaksanakan peliputan dan dokumentasi terkait kegiatan Kemensetneg RI serta menyusun dan mengunggah berita kementerian kedalam berbagai Platform yang dimiliki oleh Kemensetneg RI, serta mengedit konten video foto dan berita.

Dalam melaksanakan dukungan tersebut, susunan fungsionaris dari Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI beranggotakan Kepala bidang, 6 ASN dan 3 Pegawai non ASN yang ditempatkan pada Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI. Secara spesifik para staf dikelompokkan berdasarkan *jobdesc* masing-masing anggota, yakni sebagai administrasi, pengolah data dan arsip, editor foto dan video, fotografer dan videografer, serta jurnalis.

Dalam menjalankan fungsinya Bidang Peldok memiliki beberapa dukungan fasilitas berupa perangkat dukungan kerja staf peldok dan alat-alat teknis lapangan untuk membantu dukungan teknis kepada Bapak Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara dan juga disetiap Biro yang ada di Kemensetneg RI. Berikut adalah alat-alat

atau perangkat yang dimanfaatkan untuk dukungan tugas kerja dan aspek teknis

, dengan rincian yakni komputer 12 unit, laptop 3 unit, kamera, 5 unit, baterai kamera 10 unit, lensa kamera 7 unit, *flash* kamera 2 unit, *tripod* kamera 3 unit, *gimbal stabilizer* kamera 2 unit, kartu memori 6 unit, *hardisk* penyimpanan data 10 unit, *drone* 2 unit, *mic* 4 unit, *audio recorder* 4 unit, perangkat *live streaming* 1 unit.

Melalui perangkat kerja tersebut, Peldok memfasilitasi dan memberi dukungan teknis kepada Bapak Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara dan juga disetiap Biro yang ada di Kemensetneg RI. Adapun dalam melakukan olah data berupa dokumentasi foto video kegiatan dan diseminasi informasi, peldok menggunakan *software* atau perangkat lunak melalui perangkat komputer untuk mengolah dan membuat sebuah konten. Berikut ini *software* yang digunakan: *Adobe Photoshop*, *Adobe Premiere Pro*, *Adobe After Effect*, *Adobe Lightroom*, *Canva*, *Word*, *Excel*, *Power Point*. Dari beberapa *software* yang dijabarkan tersebut merupakan *software* yang sering digunakan oleh staf Peldok untuk mengolah data dokumentasi foto video serta berita.

2. Peran Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI Dalam Mengelola Pelayanan Informasi Publik Sebagai Wujud Implementasi Good Governance

Bidang Peldok berfungsi untuk memberikan dukungan teknis kepada setiap biro yang ada di Kemensetneg RI dan membantu mendiseminasi informasi dari sekretariat kementerian, sekretariat presiden dan wakil presiden, serta setiap biro yang berada dibawah Kemensetneg RI terhadap kegiatan yang dilakukan untuk disebarkan kepada masyarakat luas, dengan begitu diharapkan dari adanya dukungan teknis dari Bidang Peldok dapat membantu memperlancar kegiatan dan mempermudah penyebaran informasi dari kegiatan yang

dilakukan oleh Kemensetneg RI (Umam & Ariyoso, 2019)

Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas dari bidang peldok sendiri yakni sebagai mediator dalam penyaluran informasi terkait kegiatan Kemensetneg RI maupun informasi mengenai pemerintahan pusat kepada masyarakat. Tugas Peldok lebih terfokus pada kegiatan peliputan serta dokumentasi dalam bentuk konten media sosial dan berita website yang diunggah pada Platform yang dikelola oleh Humas Kemensetneg RI dengan melakukan interaksi timbal balik antara lembaga pemerintah dan masyarakat secara terstruktur untuk mempromosikan pemahaman bersama dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan (Fajar, 2017)

Menurut Broom (2020) menjelaskan ada 4 peran humas yakni: penasihat ahli (*expert prescriber*); fasilitator komunikasi (*communication facilitator*); fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*); dan teknisi komunikasi (*communication technician*). Sebagai salah satu bidang yang berada dibawah biro Humas Kemensetneg RI, dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan sebelumnya bahwa bidang Peldok dapat dikatakan sebagai humas teknisi komunikasi.

Peldok sebagai teknisi komunikasi menjadikan humas *public relation* sebagai *journalist in resident* yang secara khusus menyediakan pelayanan komunikasi dalam aspek teknis. Menurut Broom (2020) terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peran teknisi komunikasi yaitu 1). Menulis materi-materi, 2). Mengedit atau menulis kembali untuk pengecekan tata bahasa, 3) Menangani aspek-aspek teknis, 4). Memproduksi brosur atau pamflet, 5) Melakukan aktivitas fotografi dan desain grafis, 6). Memelihara kontak dengan media dan mengirimkan *press release*.

Dari beberapa indikator yang telah dijabarkan tersebut Bidang Peldok Humas

Kemensetneg RI termasuk sebagai Teknisi Komunikasi. yakni dengan tugas memenuhi setiap kebutuhan alat dan dukungan pelaksana teknis kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara serta setiap biro di Kemensetneg RI sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama untuk membantu mendiseminasikan informasi akan kegiatan atau acara dalam hal ini berupa peliputan dan dokumentasi kegiatan atau acara yang diadakan dilingkup Kemensetneg RI. Dengan alur permohonan untuk menjalankan dukungan teknis kepada bidang peldok yakni melalui pembuatan memorandum yang berisikan permohonan kepada bidang Peldok, dengan rincian acara yang akan dilakukan nantinya seperti keterangan waktu, tanggal, dimana acara akan diadakan, dukungan alat apa saja yang dibutuhkan, serta akan diunggah ke platform mana saja. Sehingga dalam menjalankan dukungan teknisnya bidang peldok memiliki acuan apa saja yang akan dibutuhkan dilapangan nanti (Umam & Ariyoso, 2019)

Dalam melaksanakan perannya tersebut adapun tugas-tugas yang memiliki syarat dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Bidang Peldok, sebagai teknisi komunikasi tentunya memiliki tugas dan produk yang berkaitan dengan indikatornya, antara lain:

a. Tapping atau Rekaman

Tapping atau rekaman merupakan suatu kegiatan yang berisi sebuah video rekaman dalam menyampaikan sebuah sambutan, ucapan selamat, tanggapan terkait isu hangat, klarifikasi hingga *press release* (Mubarok, 2023). Dalam melaksanakan tugas tersebut, peldok melayani dukungan teknis kepada para pimpinan yang ada di lingkup Kemensetneg RI seperti: Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Menteri, Staf Ahli, Kepala Biro dan Kepala Bidang. Dalam menjalankan tugas *tapping* Peldok hanya mengirimkan 1-2 staf saja untuk melaksanakan tugas tersebut, dikarenakan tidak begitu banyak persiapan yang diperlukan. Karena prosedur

dan alat yang digunakan cukup membawa 1-2 kamera dan *tripod* kemudian memulai merekam hingga *user* selesai menyampaikan bacaan naskah atau *scriptnya*.

b. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan

Peliputan dan dokumentasi kegiatan menjadi tugas utama dari bidang Peldok Humas Kemensetneg RI. Tugas ini menjangkau seluruh kegiatan yang ada di Kemensetneg RI (Umam & Ariyoso, 2019). Mulai dari tugas Dinas Menteri Sekretaris Negara hingga kegiatan internal dan eksternal Kemensetneg RI. Dalam menjalankan tugas tersebut, Peldok mengirimkan staf sesuai dengan keperluan yang sudah tercantum di memorandum atas permohonan oleh biro yang akan melaksanakan kegiatannya. Jadi untuk anggota yang diperlukan dalam kegiatan yang diminta tidak menentu, karena bisa saja semua anggota ikut dalam melaksanakan tugas tersebut dikarenakan acara yang diadakan sangat besar dan dibutuhkan sdm tambahan. Teknis melakukan peliputan dan dokumentasi tersebut dibagi menjadi tiga tahapan yakni pra produksi, produksi, dan pasca produksi (Agustin, 2022). Tahapan Pra produksi yakni penugasan kepada tim peldok mulai dari menyiapkan alat dan dukungan teknis lainnya. Kemudian tim peldok dibagi menjadi empat bagian yakni fotografer, videografer, jurnalis dan *streamer* (opsional).

Tahapan produksi, yakni melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan, mengumpulkan data berupa foto video serta notulis kegiatan untuk bahan berita, melakukan serangkaian *live streaming* kegiatan (opsional). Terakhir tahapan pasca produksi, yakni melakukan olah data terhadap bahan yang telah diperoleh saat melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan yaitu dengan cara melakukan *editing* foto video dan juga penyuntingan berita, melakukan review hasil *editing* foto video, memeriksa berita yang sudah ditulis dan final, serta melakukan publikasi yakni

dengan mengunggah keplatform yang dimiliki Kemensetneg RI (Kusumastuti et al., 2002).

c. Produksi Konten Media Sosial

Produksi konten media sosial, merupakan salah satu tugas bidang peldok yang memiliki tujuan untuk meningkatkan interaksi konten media sosial Kemensetneg RI, agar media sosial yang dimiliki oleh Kemensetneg RI dapat terus aktif dan tidak kalah saing dengan kementerian lain dan influencer dalam menyampaikan informasi terkait pemerintahan pusat dan kegiatan kementerian maupun konten kreatif yang diproduksi oleh Humas Kemensetneg RI (Umam & Ariyoso, 2019). Ada beberapa konten yang dibuat oleh bidang Peldok untuk meningkatkan interaksi publik terhadap media sosial Kemensetneg RI, antara lain: a). Berita video foto dan *website* yang berisikan terkait berita kegiatan Kementerian Sekretariat Negara RI yang divisualisasikan berupa foto slide dengan format video; b). Setneg Sepekan, Setneg sepekan merupakan konten yang berisikan serangkaian kegiatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara dan Kementerian Sekretariat Negara selama sepekan. Data yang didapat dalam membuat setneg sepekan yakni dari Humas Kemensetneg RI melalui bidang Peldok, BPMI Setpres dan Setwapres. Bentuk konten setneg sepekan ini berupa *highlight* foto-foto dan rangkaian video kegiatan; c). Setneg Punya Cerita (*Space*) sebuah program wawancara dan *podcast* dengan satuan unit kerja hingga tokoh nasional yang dapat memotivasi dan menjadi sumber inspiratif; d). Setneg Bertanya, sebuah program tanya jawab kepada masyarakat dengan pembuatan konten pengetahuan umum sesuai isu yang tengah menjadi trend saat ini, khususnya pengetahuan mengenai pemerintahan dan sejarah bangsa Indonesia.

Dalam meningkatkan interaksi kepada publik, melalui olah data terhadap kegiatan yang dilakukan Kemensetneg RI melalui

Bidang Peldok Biro Humas telah memfasilitasi juga berbagai Platform yang digunakan untuk mendiseminasikan segala informasi terkait pemerintahan dan kegiatan Kemensetneg RI kepada khalayak umum, platform yang dikelola oleh bidang peldok antara lain: *Youtube*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Website* Berita.

3. Wujud Implementasi *Good governance* Bidang Peldok

Good governance mengacu pada sebuah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* melibatkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan elemen-elemen seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi. Salah satu unsur penting dalam mencapai *good governance* adalah keterbukaan informasi publik. Prinsip ini menyoroti pentingnya memberikan akses terbuka kepada masyarakat dalam mengakses informasi (Suhendar, 2020)

Sebagai salah satu Bidang yang ada di Biro Humas Kemensetneg RI, Bidang Peldok memiliki prinsip *good governance* didalamnya. Wujud Implementasi *good governance* pada Bidang Peldok Humas Kemensetneg RI yaitu dibuktikan dengan memproduksi dan mendiseminasikan hasil peliputan berbagai kegiatan Kemensetneg RI sebagai lembaga pemerintah pusat. Wujud keterbukaan informasi publik bidang Peldok yakni berupa konten yang diunggah pada Platform yang dimiliki oleh Peldok maupun Humas Kemensetneg RI. Melalui konten-konten tersebutlah Bidang Peldok mengimplementasikan asas transparansi dan akuntabilitas yang mana sebagai asas dalam *good governance*.

Konten yang diproduksi oleh Bidang Peldok berisi kegiatan Kemensetneg RI dan juga konten edukatif terkait pemerintah pusat dan sejarah Indonesia, mulai dari kegiatan Menteri Sekretaris Negara, acara dan agenda

setiap biro di Kemensetneg RI, Setneg Sepekan, Setneg Bertanya dan lain sebagainya. Konten-konten tersebut membuktikan bahwa setiap kegiatan dan tugas yang dilakukan Bidang Peldok dalam memproduksi dan mendiseminasikan informasi kegiatan Kemensetneg RI merupakan bentuk tanggung jawab dalam pelayanan informasi publik secara terbuka dengan disebarluaskan melalui media sosial dan platform yang dimiliki oleh Kemensetneg RI.

Publik pun dapat mengakses dengan mudah untuk mendapatkan segala informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah pusat hanya melalui akses internet saja dengan menggunakan *smartphone* maupun *gadget* yang mereka miliki. Sehingga Bidang Peldok senantiasa melaksanakan prinsip tata kelola yang baik atau *good governance*, yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*equity*), efektivitas (*effectiveness*), dan partisipasi (*participation*) melalui produksi konten dan diseminasi kegiatan Kemensetneg RI sebagai wujud implementasi *good governance* (Suhendar, 2020).

4. Kendala Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI Dalam Mengelola Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan dari setiap kegiatan yang dijalankan oleh Bidang Peldok tidak terlepas dari adanya suatu kendala yang terjadi di lapangan. Dalam menjalankan perannya Bidang Peldok melakukan pelayanan informasi publik terdapat adanya kendala, yakni berupa kendala teknis dan non teknis (Purnama, 2022). Kendala teknis yang dihadapi merupakan gangguan yang muncul pada alat-alat atau perangkat yang dimanfaatkan pada tahap produksi berlangsung, bisa dalam bentuk gangguan pada peralatan kerja dan teknologi, seperti gangguan atau error saat melakukan olah data berupa *editing* foto video pada *software* maupun *hardware* di komputer dikarenakan data yang berat, disfungsi peralatan di lapangan seperti lensa

pada kamera yang kotor dan rusak, *audio recorder* yang tidak merekam dengan jelas, jaringan internet yang tidak stabil mengakibatkan proses *streaming* kegiatan kementerian menjadi terhambat, serta *server down* saat melakukan proses penyuntingan berita pada *website* kementerian.

Kendala yang bersifat non teknis merupakan gangguan yang muncul di luar perangkat atau platform yang dimanfaatkan, atau diluar aspek teknis, seperti pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dilembaga. Keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan ketidakefisiennya kinerja bidang peldok, dikarenakan tuntutan melakukan peliputan dan dokumentasi yang banyak dari permintaan biro di Kementerian maupun bapak menteri sekretaris negara, hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya proses peliputan dan dokumentasi kegiatan karena keterbatasan sdm yang mengharuskan untuk dilakukan pemecahan tim kecil untuk bertugas disetiap permintaan biro. (Umam & Ariyoso, 2019).

5. Solusi Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI Dalam Mengelola Pelayanan Informasi Publik

Dari beberapa hambatan yang telah dijabarkan, terdapat upaya untuk mengatasinya. Solusi yang dilakukan oleh Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI dalam mengatasi kendala yang dialami, yakni dengan melihat kendala teknis maka perlu adanya tindakan pencegahan atau preventif, agar teknis dilapangan dan olah data foto video dan berita tidak mengalami kendala yang krusial. Seperti, melakukan pengarsipan data untuk pengamanan data dalam proses *editing* dan penulisan berita, membawa peralatan cadangan dan dukungan peralatan baru yang memiliki spesifikasi canggih, melakukan *maintenance* atau pemeliharaan peralatan sebelum melaksanakan peliputan dan dokumentasi kegiatan, kemudian perlu juga adanya pembaruan dalam permintaan peliputan dan dokumentasi dari setiap biro,

yakni dengan melakukan digitalisasi yang semula menggunakan permintaan secara manual cetak melalui memorandum, bisa diperbarui menggunakan sebuah aplikasi atau membangun sebuah sistem yang dimana seluruh unit kerja yang berada dibawah Kemensetneg RI bisa mengirimkan permintaan memorandum secara *virtual* atau *online* (Umam & Ariyoso, 2019).

Sehingga tata kelola dalam melaksanakan permintaan tersebut lebih tertata dan jadwal kegiatan Kementerian untuk melakukan peliputan tidak bertabrakan dengan biro yang lain, serta diharapkan juga bisa memaksimalkan kinerja staf bidang peldok dalam melakukan peliputan dan dokumentasi.

Solusi kendala nonteknis atas keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yakni dikarenakan juga belum adanya pembukaan ASN maupun staf honorer untuk menjadi bagian dari Biro Humas dan lainnya. Melalui PPKASN Kemensetneg RI membuka program magang terutama pada Biro Humas dengan pesertanya yakni mahasiswa tingkat akhir yang memiliki skill dan jurusan yang sesuai dengan bidang yang dituju. Dengan membuka magang, mahasiswa dapat belajar dan bekerja secara langsung di lembaga pemerintah pusat bersama para pejabat, staf ahli kementerian dan juga bersama bapak menteri sekretaris negara. Melalui program tersebut upaya dalam mengatasi keterbatasan sdm pada bidang Peldok maupun bidang dibawah Biro Humas dapat terpenuhi dan teratasi meskipun perlu adanya pelatihan terlebih dahulu untuk penyesuaian kerja bersama rekan-rekan magang mahasiswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan paparan data yang telah disajikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Bidang Peldok berfungsi untuk memberikan dukungan teknis kepada setiap biro yang ada di Kemensetneg RI dan

membantu mendiseminasikan informasi dari sekretariat kementerian, sekretariat presiden dan wakil presiden, serta setiap biro yang berada dibawah Kemensetneg RI terhadap kegiatan yang dilakukan untuk disebarkan kepada masyarakat luas.

Bidang Peldok Humas Kemensetneg RI termasuk sebagai teknisi komunikasi yakni dengan tugas memenuhi setiap kebutuhan alat dan dukungan pelaksana teknis kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara serta setiap biro di Kemensetneg RI sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama untuk membantu mendiseminasikan informasi akan kegiatan atau acara dalam hal ini berupa peliputan dan dokumentasi kegiatan yang diadakan di lingkup Kemensetneg RI. Sebagai teknisi komunikasi Peldok memiliki tugas dan produk yang berkaitan dengan indikatornya, antara lain: Tapping atau rekaman, Peliputan dan dokumentasi, dan produksi konten media sosial.

Sebagai lembaga pemerintah pusat yang memegang asa *good governance* wujud implementasi dari *good governance* pada Bidang Peldok Humas Kemensetneg RI yaitu dibuktikan dengan memproduksi dan mendiseminasikan hasil peliputan berbagai kegiatan Kemensetneg RI sebagai lembaga pemerintah pusat. Wujud keterbukaan informasi publik bidang Peldok yakni berupa konten yang diunggah pada Platform yang dimiliki oleh Peldok maupun Humas Kemensetneg RI.

Dalam menjalankan perannya bidang Peldok memiliki kendala dari segi teknis dan non teknis seperti peralatan kerja yang mengalami *error* dan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut bidang Peldok memiliki solusi berupa pencegahan kecelakaan teknis dilapangan dan juga berupa membuka kesempatan magang bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. A. (2022). *Peran Humas Membentuk Citra Positif Melalui Penyajian Berita Pada Website Kementerian Sekretariat Negara RI*.
- Dewantara, F.S.(2017). ANALISIS PERAN DAN FUNGSI GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI (Studi Kasus pada Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia). Fajar Surya Dewantara.pdf (ub.ac.id).
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Ugm Press.
- Kurniawan, M.(2017). Mewujudkan good governance di pemerintah kota malang melalui implementasi undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*.
- Kusumastuti, F., M.S, K., & Editor. (2002). *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maulidia, R. (2020). *Peran Humas Pemerintah Sebagai Sarana Komunikasi Publik (Studi Pada Bagian Humas Dan Protokol Pemerintah Kota Bogor)*.
- Mendel, T. (2008). *Freedom Of Information: A Comparative Legal Survey*.
- Mubarok, A. M. (2023). *Teknik Switcherman Pada Recording Event Multicamera Ceria Tv*. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/65917/1/Skripsi%20gabungan.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/65917/1/Skripsi%20gabungan.Pdf).
- Muhammad, K. (2017). *Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 146–157. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.2021>.
- Nurdiansyah. (2018). *Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41617/1/Nurdiansyah-Fdk.Pdf>.
- Nurdiansyah e. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal bhinneka tunggal ika, volume 3, nomor 2*.
- Nurjaman, K., & Umam, K. (2013). *Komunikasi Public Relation: Panduan Untuk Mahasiswa, Birokrat, Dan Praktisi Bisnis*. *Pustaka Setia*. <https://openlibrary.telkomuniversit.y.ac.id/pustaka/16735/komunikasi-public-relation-panduan-untuk->

- Mahasiswa-Birokrat-Dan-Praktisi-Bisnis.Html.
- Permatasari,D, A. ET,AL.(2017) Peran hubungan masyarakat (humas) dalam pengelolaan layanan informasi e-government di kantor kementerian agama kabupaten gresik. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*.
- Purnama, S. A. P. (2022). *Proses Produksi Berita Foto Di Website Resmi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI*.
- Retnowati, E. (2012). *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*. Perspektif, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.
- Sandykala, C,M. (2020). Peran Public Relationsdalam Meningkatkan Citra Lembaga PendidikanThe Public RelationsRolein Enhanching the Imageof Educational Institutions. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*.
- Setiaman, A et al,. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (analisis kritis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kota bandung kepada warga kota). *Jurnal kajian komunikasi*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung)*. Bandung: Afabeta.
- Suhendar, A. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.31845/jwk.v13i2.315>.
- Umam, K., & Ariyoso, D. (2019). *Manajemen Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Dalam Mengelola Pelayanan Informasi Publik*. Ministrare: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 1(1), 19–38. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v1i1.6312>.
- Wijayanto, C. (2019). *Peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur Dalam Membangun Keterbukaan Informasi Publik*.
- Wekke, S, I. et al,. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL (Yogyakarta)*. Penerbit Gawe Buku.